MODUL KULIAH ONLINE SESI 2

TINDAK PIDANA EKONOMI

(TINDAK PIDANA KHUSUS)

**Oleh; Endik Wahyudi, SH.MH**

Sebelum saya memaparkan lebih jauh mengenai Tidak Pidana Ekonomi (TPE) maka langkah awal perlu saya singgung sedikit mengenai Hukum Pidana Khusus, selanjutnya apa yang dimaksut dengan Hukum Pidana Khusus, Tujuan daripada Tindak Pidana Khusus, dan hubungan antara pidana umum dan pidana khusus.

Lebih lanjut Modul ini membahas seputar pengertian Tindak Pidana Ekonomi, tindak pidana korporasi dan materi Tindak Pidana Ekonomi dalam beberapa undang-undang dewasa ini.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapakn dapat mengetahui pengertian dan ruang lingkup tindak pidana khusus, sedangkan secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mempu mengetahui:

1. Apakah Tindak Pidana Ekonomi itu?
2. Apakah Ruang Lingkup dari Tindak Pidana Ekonomi itu?

**HUKUM PIDANA KHUSUS**

 Hukum pidana khusus pada prinsipnya adalah undang-undang pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum (KUHP) yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal.

 Hukum pidana khusus menurut **Jan Remelink** secara sederhana di sebut *delicti propria*. Suatau delik yang dilakukan oleh seorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.[[1]](#footnote-2) **Teguh Prasetyo**, dikutip dalam **Ruslan Renggong** menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut.[[2]](#footnote-3)

 Selain itu, **Teguh Prasetyo** juga mengemukakan karena hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, harus dilihat substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam UndangUndang di luar hukum pidana umum.

 Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UndangUndang pidana merupakan indikator apakah Undang-Undang pidana itu merupakan hukum tindak pidana khusus atau bukan, maka dari itu hukum tindak pidana khusus adalah Undang-Undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan **Pompe**, Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.

 Undang-Undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.[[3]](#footnote-4)

 Sejalan dengan **Teguh Prasetyo**, **Azis Syamsudin** berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.[[4]](#footnote-5)

 Merujuk dalam KUHP yang ada saat ini seolah tidak mampu lagi dan atau ketinggalan jaman untuk mengikuti *“trend”* perkembangan kejahatan. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir dua abad menunjukan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dan tuntas,[[5]](#footnote-6)sehingga dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP yang secara parsial mengatur ber-bagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Undang-Undang pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. **Sudarto** mengemukakan istilah “undang-undang pidana khusus” atau *bijzondere wetten* tetapi sulit untuk diuraikan. Ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, Antara lain;[[6]](#footnote-7)

1. Udang-undang yang tidak dikodifikasikan;
2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana; dan
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.

Karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh **Teguh Prasetyo** sebagai berikut:[[7]](#footnote-8)

1. Hukum pidana yang bersiat elastis (memperlihatkan ketentuan khusus);
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (ketentuan menyimpang);
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus);
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (menyimpang/ketentuan khusus);
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus);
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus);
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam Undang-Undang lain asalkan UndangUndang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusu);
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang);
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus);
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UndangUndang itu (ketentuan khusus);
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus);
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus);
13. Tindak pidana dapat bersifat politik (ketentuan khusus);

Selain penyimpangan yang berkaitan dengan hukum pidana materiil, terdapat penyimpangan juga terhadap hukum pidana formilnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik KPK;
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain;
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi;
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus;
6. Dianutnya peradilan *in absentia;*
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
8. Dianut pembuktian terbalik;
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor;
10. Perlunya pegawai penghubung;

Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khsusus peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. **Menurut Bagir Manan,** di kutip dalam **Nandang Alamsah Deliarnoor**, dan **Sigid Suseno** sebagai lex specialis harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:[[8]](#footnote-9)

1. Prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan *prevail* kecuali secara khusus diatur berbeda;
2. Dalam pengertian lex specialis termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang me-nambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan;
3. Dalam lex specialis bermaksud menyimpangi atau mengatur berbeda dengan lex generalis harus dengan motif lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum bukan untuk memperlemah kaidah umum, selain itu harus dapat di-tunjukan pula suatu kebutuhan khusus yang hendak dicapai yang tidak cukup memadai hanya mempergunakan kaidah umum;
4. Semua kaidah lex specialis harus diatur secara spesifik sebagai kaidah (norma) bukan sesuatu yang sekedar dilandaskan pada asas-asas umum atau kesimpulan umum belaka;
5. Semua kaidah lex specialis harus berada dalam regim hukum yang sama dan diatur dalam per-tingkatan perundang-undangan yang sederajat dengan kaidah-kaidah lex generalis.

Tidak ada pendefisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Berdasarka MvT dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.[[9]](#footnote-10)

T. N. Syamsah berpendapat bahwa pengertian tindak pidana khusus harus dibedakan dari pengertian ketentuan pidana khusus. Pidana khusus pada umumnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dalam bidang tertentu atau khusus (di luar KUHP) seperti di bidang perpajakan, imigrasi, perbankan yang tidak diatur secara umum dalam KUHP atau yang diatur menyimpang dari ketentuan pidana umum. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lebih ketat atau lebih berat. Tetapi, jika tidak diberikan ketentuan yang menyimpang, ketentuan KUHP umum tetap berlaku.[[10]](#footnote-11)

Tindak pidana khusus itu sangat merugikan masyarakat dan negara, maka perlu diadakan tindakan cepat dan perlu diberi wewenang yang lebih luas kepada penyidik dan penuntut umum, hal ini agar dapat mencegah kerugian yang lebih besar. Macam-macam tindak pidana khusus misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi serta tindak pidana HAM berat.[[11]](#footnote-12)

**TUJUAN PIDANA KHUSUS**

Tujuan dari pidana khusus adalah membahas bentuk – bentuk hukum pidana yang tergolong kedalam hukum pidana khusus :

Latar belakang munculnya tindak pidana khusus :

1. Karena dalam kenyataan sehari – hari banyak ditemukan delik – delik yang tidak diatur dalam KUHP.
2. Adanya delik yaitu pidananya relatif ringan, sedangkan delik itu pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam hukum pidana khusus ini dipelajari dan dibahas tentang:

1. Hukum pidana khusus dan Tindak Pidana Ekonomi
2. Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Tindak Pidana di Bidang Perbankan
4. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal
5. Tindak Pidana Terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan
6. Tindak Pidana di Bidang Asuransi
7. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
8. Tindak Pidana di Bidang Intelektual Properti

**HUBUNGAN ANTARA PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS**

Hukum pidana khusus adalah ketentuan – ketentuan tentang hukum pidana yang ada diluar kodifikasi hukum pidana itu sendiri (KUHP), maka untuk itu oleh SUDARGO telah diberikan pengertian apa yang disebut sebagai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan – perbuatan khusus. Jadi hubungannya adalah ada pada pasal 103 Buku I KUHP.

Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangundangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.

**TINDAK PIDANA EKONOMI**

Sebelum di uraikan mengenai Tindak Pidana Ekonomi, seyogyanya terlebih dahulu saudara megingat kembali pemahan saudara mengenai tindak pidana/perbuatan pidana *(strafbaar feit/criminal act),* **Prof. Muljatno,** sebagaimana dikutip **Prof. Sudarto** memberikan arti perbuatan pidana adalah “perbuatan yang diancam dengan pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Lebih lanjut baliyau mebedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana *(criminal responsibility),[[12]](#footnote-13)* oleh karena hal tersebut dipisahkan maka, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya pandangan beliyau dapat disebut dalam kelompok padangan yang *dualistis*.

**Simon**, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya, yang dinyatakan dapat di hukum.[[13]](#footnote-14)

Sedangkan **Wirjono Prodjodikoro** memberikan definisi pendek mengenai tindak pidana yaitu; suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai pidana.[[14]](#footnote-15)

Lebih lanjut tindak pidana terdapat unsur-unsur yang melekat di dalamnya, misalkan Moeljatno membaginya dalam:

1. Unsur perbuatan (manusi)
2. Unsur yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
3. Unsur bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Penjelasan lebih lanjut bahwa syarat formil ini harus ada, karena adanya *azaz legalitas* yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP, syarat materiil ini juga harus ada, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan; karena bertentantangan dengan nilai-nilai luhur yang hidup didalam masyarakat. **Moeljatno[[15]](#footnote-16)** berpendapat, bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Kejahatan, atau dalam bahasa Inggris disebut *evil conduct*, adalah perilaku jahat. Perilaku dalam Bahasa Inggris adalah *conduct,* perilaku tersebut dapat berupa melakukan suatu perbuatan yang di dalam Bahasa Inggris disebut *act* atau *commission*. Selain itu, perilaku dapat juga berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri, yang di dalam bahasa Inggris disebut *omission*. Melakukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perilaku jahat apabila perilaku tersebut menurut norma yang berlaku di masyarakat dilarang untuk dilakukan. Sementara itu, perilaku yang berupa tidak melakukan perbuatan apapun atau berdiam diri merupakan perilaku jahat apabila menurut norma yang berlaku di masyarakat, perbuatan tersebut diwajibkan untuk dilakukan namun pada kenyataannya tidak dilakukan.[[16]](#footnote-17)

Kejahatan tidak selalu merupakan tindak pidana, kejahatan hanya merupakan tindak pidana ketika perilaku jahat *(evil conduct)* tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana. Artinya, pelaku suatu kejahatan hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana. Meskipun suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dari mayarakat. Secara yuridis, hukum perdata juga telah memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, bila perilaku jahat (kejahatan) tersebut merugikan orang lain.[[17]](#footnote-18)

Sementara itu, tindak pidana adalah perilaku *(conduct)* yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi, oleh karena itu, pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Istilah tindak pidana dalam pustaka hukum bahasa Inggris digunakan istilah *crime* atau *offence*. Sesuai dengan pembagian perilaku menjadi commission dan omission, tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai *criminal act* atau *criminal commission* dan *criminal omission*. Kesimpulannya, istilah *crime* atau *offence* merupakan padanan dari istilah tindak pidana.[[18]](#footnote-19)

Globalisasi di samping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi yang lebih canggih. Mobilitas sosial yang cepat menimbulkan masalah sistem pengamanan, kompleksitas dalam pemasaran dan distribusi.[[19]](#footnote-20)kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan “semakin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi”. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional, seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lainya.[[20]](#footnote-21)**Soedjono Dirdjosisworo** menyatakan bahwa:

“kejahatan sekarang menunjukan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkanya. Indonesia kini sudah dilanda kriminalitas konteporer yang cukup mengancam lingkunga hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan perbankan, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang di kemas indah dan dijajakan lewat edvertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroprasi lewat penetrasi dan pelayanan”[[21]](#footnote-22)

Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (Thie Prevention of Crime and Treatment of Offender) tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, menunjukan bahwa terdapat kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi yang digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian negara yang bersangkutan.[[22]](#footnote-23)

Tindak pidana ekonomi secara konseptual mengalami perubahan dan perkembangan pemaknaan dari waktu ke waktu. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955. Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang merupakan ciri yang menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat, baik dalam masyarakat yang sudah modern maupun yang sedang mengalami perkembangan ke arah modernisasi, karenanya kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Kejahatan yang bermotif ekonomi ini mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian dalam skala besar.[[23]](#footnote-24)

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang kaedahnya memiliki kekhususan. Pengundangan tindak pidana ekonomi di indonesia relatif baru, karena baru mulai dikenal sejak di undangkan UU Dauruat No. 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.[[24]](#footnote-25)namun dalam perkembanganya, banyak materi menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi, selain yang disebut dalam UU Darurat itu seperti tindak pidana di bidang cukai (smuggling), kecurangan dibidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan dibidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (ilegal fishing) dst. Jadi Tindak Pidana Ekonomi adalah hukum pidana khusus yang berkembang diluar kodifikasi (KUHP) dan terus mengalami perkembangan sejalan politik hukum yang akan dijalankan negara termasuk aspek kriminalisasinya.[[25]](#footnote-26)

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana khusus dalam hukum pidana yang materinya diatur dalam satu kesatuan undang-undang tersendiri. Kongkritnya bila di kontraskan dengan KUHP, undang-undang ini bersiat sektoral dan kekuatan kaedahnya bersifat khusus yang berada di luar kodifikasi KUHP.[[26]](#footnote-27) Andi Hamzam mengatakan bahwa hukum pidana ekonomi itu adalah bagian dari hukum pidana, yang mempunyai corak-corak tersendiri yaitu corak ekonomi.[[27]](#footnote-28)

Sedangkan secara historis pengertian tindak pidana ekonomi adalah sebagaimana diatur dalam UU No 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini adalah merupakan saduran dari *Wet op de Economische Delicten* Belanda Tahun 1950.[[28]](#footnote-29) Undang-undang ini secara khusus bagaimana agar efektif perlindungan atas pelanggaran terhadap suatu tidakan yang disebut dengan tegas dalam undang-undang ini yakni ketentuan dalam atau berdasarkan:

1. *Gocentroleerde goederen*
2. *Prinjsbehersing*
3. Penimbunan barang-barang
4. *Rijsterdonnantie*
5. Kewajiban penggilingan padi
6. *Devizen*

Keenam bidang diatas dianggap sangat penting oleh pemerintah ketika itu dalam bidang perekonomian dimana semua saat ini sudah berubah dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian materi tindak pidana ekonomi berhubungan dengan politik hukum pemerintah dibidang perekonomian pada suatu saar tertetu. Dengan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 maka mulailah istilah TPE masuk dalam khazanah hukum pidana dan peradilan indonesia yang terus berkembag sampai saat sekarang.

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara professional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi dll), namun pelaksanaannya dengan caracara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan berbagai profesi, seperti pengusaha, buruh/karyawan, konsultan, distributor dan masih banyak lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelaksanaan berbagai profesi dalam kegiatan ekonomi idealnya harus dilengkapi dengan suatu kode etik profesi yang dapat meluhurkan profesi tersebut.[[29]](#footnote-30)

Secara tidak berbeda Prof Mardjono mendefinisikan TPE sebagai setiap perbuatan yang melaggar perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.[[30]](#footnote-31) Lebih jauh dijelaskan pada umumnya perbuatan yang di kriminalisasi di bidang ekonomi terkait kebijakan pemerintah dibidang administrasi pemerintahan. Perlu disadari bahwa dalam strategi memakai hukum pidana untuk mendukung adminstrasi pemerintah terhadap keterbatasan dan cacat mengunakan sanksi pidana.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kejahatan dan atau pelanggaran aturan yang di ditetapkan oleh negara atau pemerintah dalam menata perekonomian ke arah terwujudnya kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Hukum pidana ekonomi merupakan ultimum remedium atau disebut juga sebagai senjata pamungkas, serta sering juga dikemukakan oleh Muladi bahwa hukum pidana hanya bertindak sebagai “tentara sewaan”/merchanary, dimana pengertian ini bisa juga diartikan bahwa hukum pidana digunakan bukan hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri tetapi adalah untuk kepentingan tujuan yang lebih jelas yaitu untuk kepentingan ekonomi.

**Tindak Pidana Ekonomi Merupakan Pelanggaran Hukum Pidana Ekonomi.**

Seperti telah disinggung di atas, karena pidana ekonomi merupakan respon negara terhadap tanggung jawab pelaksanaan tugas negara di bidang ekonomi, maka negara berperan sebagai regulator. Dalam perannya sebagai regulator, negara melaksanakan kekuasaanya untuk mencapai situasi yang kondusif dan bukan lagi untuk mencapai kekuasaan belaka, sehingga penggunaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan kekuasaan negara selain bertujuan mewujudkan kepastian hukum di bidang ekonomi juga harus mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi perekonomian itu sendiri.

Pelanggaran dalam kegiatan perekonomian pada dasarnya tidak selalu merupakan tindak pidana. Perbuatan di bidang perekonomian dapat termasuk dalam bidang perdata atau di bidang administrasi. Perbuatan-perbuatan tertentu, terutama yang menyangkut perijinan, adalah termasuk dalam bidang hukum administrasi. Pelanggaran terhadap kaidahnya tentunya diancam dengan sanksi administrasi. Demikian juga dengan pelanggaran di bidang perdata, sanksi hukumnya adalah sanksi perdata. Kejahatan hanya merupakan tindak pidana ketika perilaku jahat *(evil conduct)* tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana.

Oleh karena tindak pidana adalah perilaku *(commission dan omission)* yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana, maka sekalipun pada umumnya tindak pidana adalah kejahatan atau perilaku jahat, tidak mustahil perilaku yang sekalipun oleh masyarakat dirasakan atau dinilai bukan merupakan suatu kejahatan atau perilaku jahat tetapi dapat pula ditetapkan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang. Saat ini Pemerintah telah mengundangkan beberapa undang-undang untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Substansi dari beberapa undang-undang tersebut telah memuat ketentuan pidana sehingga pelanggaran atas ketentuanketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi.

Undang-undang pidana khusus di bidang perekonomian tersebut diantaranya adalah: a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; b. UU di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang meliputi: 1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 6) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. c. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir di ubah kedalam UU No. 8 Tahun 2010; d. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; e. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; f. UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; g. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; h. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; i. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; j. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; k. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dll

Pada dasarnya undang-undang yang berkaitan dengan praktik bisnis selain mempidanakan perbuatan seseorang karena adanya mens rea (niat jahat), juga bertujuan untuk menata bisnis dan perekonomian dari suatu negara. Pada kondisi ini, peran negara sebagai regulator dikedepankan guna menciptakan suasana bisnis atau iklim bisnis yang sehat. Suasana bisnis yang kondusif diharapkan dapat merangsang terciptanya situasi yang kompetitif dan menguntungkan konsumen serta lebih jauh lagi menciptakan kondisi bisnis dan ekonomi yang *competitive advantage.[[31]](#footnote-32)*

Upaya kongkrit yang dapat dilakukan oleh negara yaitu dengan mengadakan Kebijakan kriminal,[[32]](#footnote-33) kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencagah dan mengadakan reaksi atas kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence)* dan upaya mencapai kesejahtreraan masyarakat (social welfare).[[33]](#footnote-34) Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik.[[34]](#footnote-35)

Dalam konteks kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian, praktek selama ini belum mengikutsertakan secara integral aktor-aktor non Sitem Peradilan Pidana (SPP). Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah tindak pidana terjadi. Ranah kebijakan kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh SPP. Hanya SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan anarki. Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan tindak pidana ekonomi, lembaga-lembaga negara dalam SPP tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas tindak pidana ekonomi karena masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupannya, meskipun kadang masyarakat kurang menyadari bahwa suatu perbuatan ekonomi tertentu sebenarnya merupakan tindak pidana ekonomi.

Oleh sebab itu, perlu dirumuskan suatu pendekatan untuk menentukan kategorisasi perbuatan-perbuatan apa di bidang perekonomian yang dapat diancam dengan pidana. Dengan perkataan lain kapankah hukum pidana dapat “masuk” dalam ketentuan di bidang perekonomian. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum pidana. Perlu dipahami bahwa hukum pidana mempunyai sifat “derita”, oleh karena pidana merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rasa derita bagi mereka yang dijatuhinya. Selain itu, harus ditentukan apakah hukum pidana masih dianggap sebagai *“ultimum remedium”,* ataukah harus digunakan sebagai *“premum remedium”.*

Persoalan utama lainnya adalah penentuan prioritas aspek-aspek apa di bidang perekonomian yang mutlak harus diberikan perlindungan dengan pengenaan sanksi pidana. Dengan perkataan lain, kaedah apa dalam perekonomian yang tidak bisa tidak harus dilindungi melalui hukum pidana. Ukuran yang mungkin dapat diutarakan adalah perlindungan terhadap keselamatan bangsa (nation). Dalam arti

sempit barangkali dapat dianalogkan dengan kepentingan umum. Apabila keselamatan umum akan terancam, maka seyogyanya ancaman sanksi pidana dijatuhkan. Hanya saja akan timbul permasalahan, apakah yang dimaksud dengan

kepentingan umum itu. Untuk menentukan kriteria dari kepentingan umum ini tentunya perlu suatu ketegasan pengertian “kepentingan umum”.

Masalah utama lainn yang timbul adalah penentuan prioritas aspek-aspek apa di bidangperekonomian yang mutlak harus diberikan perlindungan dengan pengenaan sanksi pidana. Dengan perkataan lain, kaedah apa dalam perekonomian yang tidak bisa tidak harus dilindungi melalui hukum pidana. Ukuran yang mungkin dapat diutarakan adalah perlindungan terhadap keselamatan bangsa (nation). Dalam arti sempit barangkali dapat dianalogkan dengan kepentingan umum. Apabila keselamatan umum akan terancam, maka seyogyanya ancaman sanksi pidana dijatuhkan. Hanya saja akan timbul permasalahan, apakah yang dimaksud dengan

kepentingan umum itu. Untuk menentukan kriteria dari kepentingan umum ini tentunya perlu suatu ketegasan pengertian “kepentingan umum”.

Penentuan karakteristik yang khusus tentang tindak pidana ekonomi tidak dapat terlepas dari penentuan kaidah dalam bidang perekonomian itu sendiri. Dalam perumusannya dibutuhkan pihak-pihak yang amat mendalami kaedah-kaedah di bidang perekonomian, yaitu mereka yang berkecimpung di bidang perekonomian. Selain itu diperlukan juga landasan pemikiran yang dapat diterima secara universal, sehingga tidak terkesan ada kepentingan subjektif. Namun, harus disadari bahwa materi kandungan suatu undang-undang akan sangat di pengaruhi oleh politik hukum dari kekuatan politik yang berkuasa. Politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.[[35]](#footnote-36) Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunarjati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Suatu hal yang harus diperhatikan dalam penentuan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana ekonomi, adalah cepatnya dinamisme dalam dunia perekonomian. Pada masa tertentu, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum, tetapi pada saat yang lain perbuatan tersebut sudah bukan lagi suatu pelanggaran hukum. Itulah sebabnya selayaknya pengaturan hukum pidana ekonomi ditempatkan dalam suatu ketentuan hukum pidana khusus, terpisah dengan ketentuan umum hukum pidana. Belum lagi tentang sulitnya pembuktian dan halhal lain yang timbul dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di bidang perekonomian sehingga wajar apabila untuk hukum pidana ekonomi diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus.

**DAFTAR BACAAN**

 Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004,

 Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26

 Ruslan Renggong, Op.cit., hlm. 30

 Azis Syamsuddin*, Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9

 Sudarto*, Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*, Jurnal, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995, hlm. 7

 Ruslan Renggong, Op.cit., hlm. 28

 ibid

 **Nandang Alamsah Deliarnoor**, dan **Sigid Suseno, Modul 1** *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus,* dalam http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf.

 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13

 T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 51

 Ibid, hlm. 52

 Sudarto, *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 40

 Drs. Adami Chazawi, *Palajaran Hukum Pidana Bagian I,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 75

 Sudarto, Op.cit., hlm 42

 Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47

 Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia,* JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010: 430 - 455

 Ibid.

 Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 35

 Muladi, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013 hlm 2

 ibid

 Soedjono Dirdjosisworo**,** *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*, Pidato Pengukuan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAD, Bandung, 1991 hlm 10

 Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi dan Cara Penanggulanganya*, Makalah, Jakarta, 1994, hlm 1

 Indriyanto Seno Adji, *Polri Antisipasi Perkembangan Kejahatan, Modul Kuliah Perkembangan Kejahatan*, PTIK, Jakarta, 2003, hlm. IA

 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1991

 Luhut M.P, Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Anti Korupsi*, papas sinar sinanti, jakarta, 2019, hlm 35

 Menurut Prof. Andi Hamzah perbedaan antara KUHP dengan undang-undang tersendiri itu adalah semua delik dimasukan ke dalam KUHP dan semua bersifat temporer disusun perundang-undangan tersendiri (delik-delik yang tersebar di luar KUHP buku II, perundang-undangan bersanksi pidana)

 ibid

 Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, cetakan pertama, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, hlm 23

 Iza Fadri. Op.Cit hlm

 Mardjono Reksodiputro, *menyelaraskan pembaharuan hukum*, komisi hukum nasional, 2009 hlm 51-52

 *Conpetitive Advantage* merupakan teori persaingan usaha yang saat ini sedang berkembang yang menititikberatkan kepada faktor-faktor ekonomi berupa kualitas pelayanan purna jual dan nilai tambah, bandingkan dengan comparative advantage yang menititikberatkan kepada factor-faktor ekonomi berupa upah buruh dan sumber daya.

 Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal:a) dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, b) dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, dan c) dalam arti yang paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yaitu bertujuan untuk menegakka norma-norma sentral dari masyarakat.

 Barda Nawawi Arief*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011 hlm 3.

 Yound dan Quinn mengutip pendapat Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern”, dalam Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, ALFABETA, Bandung, 2005, hlm. 44.

 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 2.

1. Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004, [↑](#footnote-ref-2)
2. Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ruslan Renggong, Op.cit., hlm. 30 [↑](#footnote-ref-4)
4. Azis Syamsuddin*, Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sudarto*, Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*, Jurnal, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ruslan Renggong, Op.cit., hlm. 28 [↑](#footnote-ref-7)
7. ibid [↑](#footnote-ref-8)
8. **Nandang Alamsah Deliarnoor**, dan **Sigid Suseno, Modul 1** *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus,* dalam http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf. [↑](#footnote-ref-9)
9. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-10)
10. T.N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 51 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid, hlm. 52 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sudarto, *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 40 [↑](#footnote-ref-13)
13. Drs. Adami Chazawi, *Palajaran Hukum Pidana Bagian I,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 75 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sudarto, Op.cit., hlm 42 [↑](#footnote-ref-15)
15. Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 47 [↑](#footnote-ref-16)
16. Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia,* JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010: 430 - 455 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
18. Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muladi, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013 hlm 2 [↑](#footnote-ref-20)
20. ibid [↑](#footnote-ref-21)
21. Soedjono Dirdjosisworo**,** *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*, Pidato Pengukuan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAD, Bandung, 1991 hlm 10 [↑](#footnote-ref-22)
22. Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi dan Cara Penanggulanganya*, Makalah, Jakarta, 1994, hlm 1 [↑](#footnote-ref-23)
23. Indriyanto Seno Adji, *Polri Antisipasi Perkembangan Kejahatan, Modul Kuliah Perkembangan Kejahatan*, PTIK, Jakarta, 2003, hlm. IA [↑](#footnote-ref-24)
24. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1991 [↑](#footnote-ref-25)
25. Luhut M.P, Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Anti Korupsi*, papas sinar sinanti, jakarta, 2019, hlm 35 [↑](#footnote-ref-26)
26. Menurut Prof. Andi Hamzah perbedaan antara KUHP dengan undang-undang tersendiri itu adalah semua delik dimasukan ke dalam KUHP dan semua bersifat temporer disusun perundang-undangan tersendiri (delik-delik yang tersebar di luar KUHP buku II, perundang-undangan bersanksi pidana) [↑](#footnote-ref-27)
27. ibid [↑](#footnote-ref-28)
28. Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, cetakan pertama, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, hlm 23 [↑](#footnote-ref-29)
29. Iza Fadri. Op.Cit hlm [↑](#footnote-ref-30)
30. Mardjono Reksodiputro, *menyelaraskan pembaharuan hukum*, komisi hukum nasional, 2009 hlm 51-52 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Conpetitive Advantage* merupakan teori persaingan usaha yang saat ini sedang berkembang yang menititikberatkan kepada faktor-faktor ekonomi berupa kualitas pelayanan purna jual dan nilai tambah, bandingkan dengan comparative advantage yang menititikberatkan kepada factor-faktor ekonomi berupa upah buruh dan sumber daya. [↑](#footnote-ref-32)
32. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal:a) dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, b) dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, dan c) dalam arti yang paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yaitu bertujuan untuk menegakka norma-norma sentral dari masyarakat. [↑](#footnote-ref-33)
33. Barda Nawawi Arief*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011 hlm 3. [↑](#footnote-ref-34)
34. Yound dan Quinn mengutip pendapat Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern”, dalam Suharto, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, ALFABETA, Bandung, 2005, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-35)
35. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-36)